

**AVIATION REFUELLING  
LEGAL LIABILITY INSURANCE POLICY**

**POLICY NO:** \_\_\_\_\_

**PT.** \_\_\_\_\_ and as more fully set forth herein

**Period of Insurance**

**From** \_\_\_\_\_ **to** \_\_\_\_\_

Both days inclusive Standard Time at the address of the Insured

**Issued by**

**PT.** \_\_\_\_\_

**AVIATION REFUELLING LEGAL LIABILITY INSURANCE**

**ASURANSI TANGGUNG GUGAT PENGISIAN BAHAN  
BAKAR PESAWAT TERBANG**

**WORDING SCHEDULE**

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN**

Policy No. \_\_\_\_\_

Item 1. The name and address of the Insured are:  
PT. \_\_\_\_\_ and all Associated  
and/or Subsidiary Companies jointly and  
severally for their respective rights and  
interests.  
\_\_\_\_\_

Item 2. The place(s) in or about which the  
indemnity granted by the Insurance is to  
apply is (are):  
Worldwide.

Item 3. Sum Insured  
Combined Single Limit (Bodily  
Injury/Property Damage):  
USD \_\_\_\_\_ any one occurrence  
and in the annual aggregate in respect of  
Products Liability, including Ground Liability  
limited to USD \_\_\_\_\_ any one  
Grounding and in the annual aggregate,  
personal injury limited to USD  
\_\_\_\_\_ any one offence and in  
the annual aggregate in respect of airports  
Soekarno Hatta, Ngurah Rai and Juanda but  
for all other airports USD \_\_\_\_\_  
any one occurrence and in the annual  
aggregate in respect of Products Liability,  
including Ground Liability limited to USD  
\_\_\_\_\_ any one Grounding and  
in the annual aggregate, personal injury  
limited to USD \_\_\_\_\_ any one  
offence and in the annual aggregate.  
  
Legal Costs and Expenses payable in  
addition to the Sum Insured.

NOMOR POLIS : \_\_\_\_\_

Butir 1: Nama dan alamat Tertanggung adalah:  
PT. \_\_\_\_\_ dan semua Associated  
dan / atau Anak Perusahaan bersama-sama  
dan sendiri untuk masing-masing hak-hak dan  
kepentingan.  
\_\_\_\_\_

Butir2: Tempat (tempat-tempat) dimana ganti rugi  
menurut polis ini diberikan:  
  
Diseluruh dunia

Butir 3: Jumlah penggantian  
Batas Tunggal Kolektif (Cedera Fisik/Kerusakan  
Harta Benda)  
  
USD \_\_\_\_\_ untuk setiap kali  
kejadian berlaku akumulasi berkaitan dengan  
tanggung gugat Produk, termasuk tanggung  
gugat *Ground* terbatas USD \_\_\_\_\_  
setiap *Grounding* dan dalam satu tahun  
akumulasi, cedera personal terbatas USD  
\_\_\_\_\_ setiap satu pelanggaran  
dan dalam akumulasi tahunan dalam  
kaitannya dengan Bandara Soekarno Hatta,  
Bandara Ngurah Rai, dan Bandara Djuanda  
tetapi untuk semua bandara lainnya USD  
\_\_\_\_\_ untuk setiap kali kejadian  
dan berlaku akumulasi tahunan sehubungan  
dengan tanggung gugat Produk, termasuk  
tanggung gugat *Ground* terbatas USD  
\_\_\_\_\_ setiap *Grounding* dan  
dalam akumulasi tahunan, cedera personal  
terbatas USD \_\_\_\_\_ setiap satu  
pelanggaran dan dalam akumulasi tahunan.  
  
Biaya hukum dan biaya-biaya lainnya  
dibayarkan sebagai tambahan terhadap nilai  
pertanggungan.

Item 4. Premium  
 The premium due at the inception of this Insurance is USD \_\_\_\_\_ and is payable in the following instalments:

Due Date	Amount
_____	25%
_____	25%
_____	25%
_____	25%

Notwithstanding any cancellation provision contained within the Insurance, in the event that an instalment of premium is not paid by its due date Insurers shall have the right to terminate the cover afforded by the Insurance to the Insured and any other party(ies) protected thereby, whether by endorsement or otherwise, by the giving of not less than Thirty (30) days notice in writing to the Insured. Notice shall be deemed to commence from the date such notice is given by the Insurers.

AVN 6A (Amended)

Item 5. Period of Insurance  
 From: \_\_\_\_\_  
 To: \_\_\_\_\_  
 Both days inclusive Standard Time at the address of the Insured.

Item 6. The name and address of person(s) or firm to whom all notices shall be given:

PT. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telephone: \_\_\_\_\_  
 Facsimile: \_\_\_\_\_

Jakarta, \_\_\_\_\_  
 PT. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Authorised Signatory

Butir 4: Jumlah Premi  
 Premi untuk asuransi ini adalah USD \_\_\_\_\_ dan dibayarkan dengan angsuran sebagai berikut:

Tanggal Jatuh Tempo	Sebesar
_____	25%
_____	25%
_____	25%
_____	25%

Meskipun terdapat ketentuan pembatalan dalam Polis ini, jika premi tidak dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo diatas (maka) Penanggung berhak membatalkan pertanggung dalam Polis ini terhadap Tertanggung dan pihak (pihak-pihak) lain yang ditanggung, dengan endorsemen atau cara lain, dengan memberikan tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung. Pemberitahuan harus dihitung sejak tanggal pengeluaran pemberitahuan diberikan oleh Penanggung.

AVN 6A (Diamandemen)

Butir 5: Masa berlaku pertanggungan  
 Dari : \_\_\_\_\_  
 Hingga : \_\_\_\_\_  
 Kedua tanggal termasuk sesuai standar waktu lokal di alamat tertanggung.

Butir 6: Nama dan alamat perusahaan yang menerima semua pemberitahuan:

PT. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Telepon: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_

Jakarta, \_\_\_\_\_  
 PT. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Tanda tangan resmi

## **AVIATION REFUELLING LEGAL LIABILITY INSURANCE**

The Insurers hereby agree to the extent and in the manner hereinafter provided, to pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally obligated to pay or by final judgment be adjudged to pay up to but not exceeding the amounts specified in the Wording Schedule, to any person or persons as damages

- (a) for bodily injury including death at any time resulting therefrom (hereinafter referred to as bodily injury) or
- (b) for loss of or damage to property of others (hereinafter referred to as property damage)

caused by an Occurrence and arising out of the Insured's business as suppliers of aviation petroleum products including the refuelling and/or defuelling and lubrication of aircraft and all other services connected therewith.

### **EXCLUSIONS**

THIS POLICY DOES NOT COVER:

1. Liability for loss of or damage to property of the Insured or property in the care custody or control of the Insured other than aircraft of others while being fuelled, defuelled or lubricated by the Insured.
2. (a) Liability for which compulsory insurance or security is required by any applicable law governing road traffic or, in the absence of any applicable law, to liability arising from the use of any vehicle upon the public highway.

In respect of any such liability arising from accidents within the confines of an airport or airfield this exclusion does not apply:

## **POLIS ASURANSI TANGGUNG GUGAT PENGISIAN BAHAN BAKAR PESAWAT TERBANG**

Dengan pembayaran yang dilakukan Tertanggung yang namanya tersebut dalam Ikhtisar Pertanggungan, yang dibayarkan kepada "Penanggung" atas premi yang telah disetujui, Polis ini membayar ganti rugi atas nama Tertanggung atas seluruh jumlah sah yang menjadi kewajiban Tertanggung untuk dibayarkan atau dengan keputusan akhir yang diputuskan untuk dibayarkan sampai jumlah tetapi tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam Ikhtisar Pertanggungan, kepada orang atau orang-orang sebagai pembayaran ganti rugi atas kerugian karena

- (a) cedera fisik termasuk kematian yang terjadi sewaktu-waktu yang diakibatkan karena aktivitas pengisian bahan bakar tersebut (selanjutnya disebut sebagai Cidera Fisik) atau
- (b) Kerugian atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga (selanjutnya disebut sebagai Kerugian Harta Benda)

yang diakibatkan karena suatu Kejadian dan timbul dari seluruh aktivitas pengisian/ pengurusan bahan bakar dan pengisian minyak pelumas untuk penerbangan yang dilakukan pihak Tertanggung.

### **PENGECUALIAN**

POLIS INI TIDAK MELINDUNGI/MENANGGUNG:

1. Tanggung gugat atas setiap Kerusakan Harta Benda yang dimiliki oleh atau disewa, dikontrakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung atau harta benda yang berada dalam perawatan, penjagaan atau pengawasan Tertanggung kecuali hanya pesawat terbang milik pihak ketiga dimana tertanggung sedang melakukan pengisian atau pengurusan bahan bakar atau pengisian minyak pelumas.
2. (a) Tanggung gugat untuk asuransi wajib atau keamanan yang diperlukan oleh hukum yang berlaku mengatur mengenai lalu lintas jalan atau, dalam tidak adanya hukum yang diberlakukan, untuk tanggung gugat yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan pada saat berada di jalan umum.

Dalam kaitannya dengan tanggung gugat yang timbul dari kecelakaan didalam pembatasan dari bandara atau lapangan udara dimana pengecualian tidak diterapkan:

- (i) if there is no such applicable law
- (ii) to the liability of the Insured to pay an amount which is in excess of:
  - (a) any prescribed limit that is required to be insured where insurance may be effected to comply with the law whether the Insured effects insurance in respect of such liability or not
  - (b) the limit of liability of the insurance effected by the Insured insuring such liability

whichever is the greater.

- (b) Bodily injury or property damage caused by any ships, vessels, craft or aircraft owned, chartered, used or operated by or on account of the Insured.

3. Liability for bodily injury to any person, who at the time of sustaining such injury is engaged in the service of the Insured or acting on his behalf, or liability for which the Insured or his insurer may be held liable under any workmans compensation, unemployment compensation or disability benefits law or any similar law.
4. Liability assumed by the Insured by Agreement under any Contract unless such liability would have attached to the Insured even in the absence of such Agreement.
5. The cost of repairing or replacing any defective goods or products manufactured, constructed, altered, repaired, serviced, treated, sold, supplied or distributed by the Insured or any defective part or parts thereof.
6. Loss arising out of improper or inadequate performance, design or specification but this exclusion shall be deemed not to apply to bodily injury or property damage as insured hereby resulting therefrom.

- (i) apabila tidak adanya hukum yang berlaku
- (ii) untuk tanggung gugat dari Tertanggung untuk membayar sejumlah yang melebihi dari:
  - (a) setiap batasan yang ditetapkan yang diminta oleh Tertanggung dimana mungkin dipengaruhi untuk mematuhi hukum dimana Tertanggung memerlukan asuransi dalam kaitannya dengan tanggung gugat atau tidak
  - (b) batas tanggung gugat dari asuransi yang diberlakukan oleh Tertanggung dalam menjamin tanggung gugat tersebut.

yang mana yang lebih besar

- (b) Cedera fisik atau kerusakan harta yang disebabkan oleh kapal, perahu, pesawat yang dimiliki, di charter, digunakan atau dioperasikan atas nama Tertanggung.

3. Tanggung gugat atas Cidera Fisik yang menimpa seseorang, yang pada saat kejadian sedang menjalankan tugas atas perintah Tertanggung atau yang bertindak atas nama Tertanggung, atau tanggung gugat yang menyebabkan Tertanggung atau Penanggung berkewajiban membayar kompensasi kepada pekerja, kompensasi karena tidak bisa bekerja lagi atau berdasarkan hukum mengenai pemberian imbalan karena cacat atau hukum sejenis.
4. Tanggung gugat yang ditanggung oleh Tertanggung sesuai dengan perjanjian kontrak kecuali pertanggungan tersebut terkait dengan pihak Tertanggung meskipun tanpa adanya perjanjian tersebut.
5. Biaya perbaikan atau penggantian produk cacat atau biaya atau pengeluaran kepada Tertanggung atau pihak lain atas nama Tertanggung dalam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas kerusakan atau kekurangan yang diketahui, diduga ada dalam produk yang tidak terkait dengan suatu Kejadian.
6. Kerugian yang timbul karena pelaksanaan, desain atau spesifikasi yang tidak layak atau tidak benar kecuali Cidera Fisik atau Kerusakan Harta Benda yang diakibatkan kejadian tersebut.

- |  |  |
|--|--|
| <p>7. The cost of making good any faulty workmanship for which the Insured, his employees, contractors or subcontractors may be liable (but this limitation shall not exclude resulting property damage arising out of such faulty workmanship).</p> <p>8. This Insurance is subject to the attached Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B as Attachment No.1.</p> <p>9. This Insurance is subject to the attached Date Recognition Exclusion Clause AVN 2000A as Attachment No.2.</p> <p>10. This Insurance is subject to the attached Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause AVN 72 as Attachment No.3.</p> <p>11. This Insurance is subject to the attached Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause AVN 46B as Attachment No.4, but paragraph 1.(b) does not apply to the pollution and/or contamination of a product sold or supplied by the Insured.</p> <p>12. This Insurance is subject to the attached War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Aviation) AVN 48B as Attachment No.5.</p> <p>13. This Insurance is subject to the attached Asbestos Exclusion Clause 2488 AGM00003 as Attachment No.6.</p> | <p>7. Biaya perbaikan pekerjaan kurang sempurna dimana bertanggung, karyawan bertanggung, kontraktor atau subkontraktor mempunyai kewajiban (tetapi pembatasan ini tidak berlaku untuk kerusakan harta yang timbul dari pekerjaan yang rusak tersebut).</p> <p>8. Asuransi ini tunduk pada Klausul Pengecualian Resiko Nuklir AVN 38B terlampir sebagai Lampiran No. 1.</p> <p>9. Asuransi ini tunduk pada Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal AVN 2000A terlampir sebagai Lampiran No. 2.</p> <p>10. Asuransi ini tunduk pada Klausul Pengecualian Undang-undang Kontrak terlampir (hak pihak ketiga) act 1999, AVN72 sebagai Lampiran No. 3.</p> <p>11. Asuransi ini tunduk pada Klausul Pengecualian Bunyi, Polusi dan Resiko-resiko Lainnya AVN 46B terlampir sebagai Lampiran No. 4., tetapi paragraph 1.(b) tidak berlaku untuk polusi dan/ atau kontaminasi dari produk yang dijual atau dipasok oleh bertanggung.</p> <p>12. Asuransi ini tunduk pada Klausul Pengecualian (Penerbangan); Peperangan, Pembajakan dan Resiko-resiko Lainnya AVN 48B terlampir sebagai Lampiran No. 5.</p> <p>13. Asuransi ini tunduk pada Klausul Pengecualian <i>Asbestos</i> 2488 AGM00003 terlampir sebagai Lampiran No. 6.</p> |
|--|--|

**PAYMENT OF COSTS**

In addition to the limits set out in the Wording Schedule, Insurers will pay all legal and other costs incurred with their consent in the defence of any claim made against the Insured,

**PROVIDED THAT**

in the event of their requiring any claim to be contested

- (a) If the claim be successfully resisted by the Insured the Insurers will pay all costs, charges and expenses incurred by the Insured in connection therewith up to but not exceeding the limit of indemnity under this Insurance.
- (b) If a payment exceeding the limit of indemnity has to be made to dispose of a claim, the liability of Insurers to pay any costs, charges and expenses in connection therewith shall be limited to such proportion of the said costs, charges and expenses as the limit of indemnity provided by

**PEMBAYARAN BIAYA**

Berkaitan dengan pembatasan ganti rugi yang ditentukan dalam Iktisar Pertanggungan, Penanggung akan membayar semua biaya resmi dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan atas persetujuan Penanggung dalam penyelesaian klaim yang diajukan kepada Tertanggung

**DENGAN KETENTUAN BAHWA**

Jika ada suatu kejadian dalam hal klaim akan diajukan

- a. Jika klaim berhasil ditolak Tertanggung, maka Para Penanggung akan membayar semua biaya, beban dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Tertanggung berkaitan dengan hal tersebut sampai sebatas jumlah tetapi tidak melebihi jumlah yang dipertanggungkan menurut asuransi ini.
- b. Jika pembayaran melebihi jumlah yang dipertanggungkan dalam pengajuan klaim, tanggung jawab Para Penanggung untuk membayar biaya, beban dan pengeluaran yang terkait dengan klaim ini sebatas biaya, beban dan pengeluaran tersebut sesuai dengan jumlah yang ditanggung menurut

this Insurance bears to the amount paid to dispose of the claim.

Polis ini dalam menyelesaikan klaim tersebut.

However, with respect to any coverage which is subject to an aggregate limit hereunder the Insurers shall not be obligated to defend any suit nor to pay any costs or expenses after the aggregate limit of indemnity under this Insurance has been exhausted and in this event the Insured shall have the right to take over control of proceedings from the Insurers.

Namun, demikian terkait dengan pertanggung jawaban yang tunduk pada batas *agregat* menurut asuransi ini Para Penanggung tidak akan diwajibkan untuk melakukan pembelaan dari gugatan, tidak juga wajib membayar biaya atau pengeluaran setelah batas *agregat* tanggung jawab menurut asuransi ini telah habis dan dalam hal ini Tertanggung memiliki hak untuk mengambil alih kendali tindakan hukum dari Para Penanggung.

#### DEFINITION

1. OCCURRENCE. The term "Occurrence" means an accident or a continuous or repeated exposure to conditions occurring during the Period of Insurance which results in bodily injury and/or property damage which is neither expected nor intended from the standpoint of the Insured.

All liability arising out of such exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise from one Occurrence

2. PRODUCTS LIABILITY. The term "Products Liability" means bodily injury or property damage arising out of the possession, use, consumption or handling of any goods or products manufactured, constructed, altered, repaired, serviced, treated, sold, supplied or distributed by the Insured or his employees, and then only after such goods or products have ceased to be in the possession or under the control of the Insured.

#### GENERAL CONDITIONS

1. Upon the happening of any Occurrence likely to give rise to a claim under this Insurance or upon the receipt by the Insured of notice of any claim or of any other subsequent proceedings, notice in writing with full particulars shall be given to the Insurers as soon as possible after same shall come to the knowledge of the Insured or the Insured's representative.

Every letter, claim, writ, summons or process shall be forwarded to Insurers immediately on receipt by the Insured.

#### PENGERTIAN

1. KEJADIAN. "Kejadian" adalah kecelakaan, kejadian atau peristiwa atau terjadi terus-menerus atau berulang terhadap kondisi yang terjadi selama Jangka Waktu Asuransi yang menyebabkan cedera fisik dan/atau kerugian harta baik yang tidak diperkirakan maupun tidak disengaja dari pihak Tertanggung.

Semua tanggung jawab yang timbul dari *exposure* yang pada dasarnya timbul dari kondisi umum yang sama tersebut, harus dianggap disebabkan dari satu Kejadian.

2. TANGGUNG JAWAB PRODUK. "Tanggung Jawab Produk adalah cedera fisik atau Kerugian harta yang disebabkan oleh kejadian yang timbul dari kepemilikan, penggunaan, konsumsi atau penanganan barang-barang atau produk-produk yang dibuat, dibangun, diubah, diperbaiki, diservis, dirawat, dijual, dipasok atau didistribusikan oleh Tertanggung setelah barang-barang atau produk-produk tersebut tidak lagi berada di bawah kepemilikan atau di bawah kendali Tertanggung.

#### PERSYARATAN UMUM

1. Setelah ada Kejadian yang kemungkinan timbulnya klaim menurut Polis ini atau setelah Tertanggung menerima surat pemberitahuan mengenai klaim atau penyelesaian hukum selanjutnya, pemberitahuan tertulis disertai dengan keterangan lengkap harus diberikan kepada Penanggung sesegera mungkin setelah hal tersebut diketahui oleh Tertanggung atau perwakilan Tertanggung.

Setiap surat, klaim, surat perintah, panggilan atau proses hukum harus disampaikan kepada Penanggung segera setelah Tertanggung menerima pemberitahuan itu.

2. All notices as specified above shall be given by the Insured to the person(s) or firm named for the purpose in the Wording Schedule.
  3. If any claim under this Insurance is also covered in whole or in part by any other insurance, the liability of Insurers shall be limited to their rateable proportion of such claim.
  4. If the Insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent as regards amount or otherwise, this Insurance shall become void, and all claims hereunder shall be forfeited.
  5. This Insurance may be cancelled at any time at the written request of the Insured or may be cancelled by or on behalf of the Insurers provided 30 days notice in writing be given. (Where 30 days notice is contrary to the law or statute then the minimum period that is permitted shall be substituted therefor.)  
  
If the Insurance shall be cancelled by the Insured, the Insurers shall retain the earned premium hereon for the period that this Insurance has been in force calculated at short rate in accordance with the customary scale.  
  
If the Insurance shall be cancelled by Insurers they shall retain the earned premium hereon for the period that this Insurance has been in force, calculated at pro rata. Notice of cancellation by the Insurers shall be effective even though the Insurers make no payment or tender of return premium.
  6. It is a condition precedent to the right of the Insured to be indemnified under this Insurance that
    - (a) If after this Insurance has been effected, the risk is materially altered, such alterations must be notified in writing to the Insurers immediately.
    - (b) No liability shall be admitted and no admission, arrangement, offer, promise or payment shall be made by the Insured without the written consent of Insurers, who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defence of any claim or to prosecute in the name of the Insured for their own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise against any third party, and shall have full discretion in the conduct of any negotiations or proceedings or the settlement of any claim, and the
2. Semua pemberitahuan tersebut di atas harus diberikan oleh Tertanggung kepada orang (orang-orang) atau perusahaan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan ini.
  3. Jika klaim berdasarkan Polis ini juga dipertanggung kepada Penanggung lain baik secara keseluruhan atau sebagian, tanggung jawab Penanggung dibatasi secara proporsional atas klaim tersebut.
  4. Jika Tertanggung mengajukan klaim padahal ia mengetahui klaim tersebut palsu atau tidak benar mengenai jumlah atau lainnya, maka Polis ini batal, dan klaim menjadi tidak berlaku.
  5. Polis ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu dengan permintaan tertulis dari Tertanggung atau dapat dibatalkan oleh atau atas nama Penanggung dengan ketentuan pemberitahuan secara tertulis diterima dalam jangka 30 hari. (bila pemberitahuan dalam 30 hari itu melanggar hukum atau undang-undang maka digunakan jangka waktu minimum sesuai hukum yang berlaku).  
  
Jika asuransi ini dibatalkan oleh Tertanggung, maka Para Penanggung menahan premi yang diperoleh untuk periode dimana asuransi ini sudah dihitung secara *short rate* sesuai dengan skala yang normal.  
  
Jika asuransi ini dibatalkan oleh Para Penanggung, maka Para Penanggung akan menahan premi yang diperoleh untuk periode dimana asuransi tersebut sudah berlaku, dihitung secara *pro rata*. Pemberitahuan pembatalan dari Para Penanggung berlaku efektif walaupun Para Penanggung tidak melakukan pembayaran atau menyerahkan pengembalian premi.
  6. Pra-syarat awal atas hak Tertanggung untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini
    - (a) Jika setelah pertanggungan ini berlaku, terdapat perubahan fakta-fakta material, maka perubahan itu harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung.
    - (b) Tidak diakui adanya kewajiban dan tidak ada pengakuan, penetapan, penawaran, janji atau pembayaran yang dilakukan oleh Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung, (pihak) yang berhak, jika Penanggung menghendaki, untuk mengambil alih proses hukum dan menjalankan atas nama Tertanggung untuk kepentingan Penanggung setiap klaim ganti rugi atau kerusakan atau lainnya terhadap pihak ketiga, maka Penanggung memiliki kewenangan penuh untuk melakukan



Insured shall give all such information and assistance as Insurers may require.

(c) The Insured shall and will at all times exercise reasonable care in seeing that the ways, implements, plant, machinery and appliances used in the Insured's business are substantial and sound and in proper order, and fit for the purpose for which they are used, and that all reasonable safeguards and precautions against accidents are provided and used.

(d) The Insured shall comply with all International and Government Regulations and Civil Instructions.

7. Notwithstanding Exclusion 4. it is agreed that additional Insured's, waivers of subrogation, indemnity provisions, hold harmless agreements, cross liability clauses and other contractual agreements in force prior to the commencement of this Insurance or those required during the Period of Insurance within the normal scope of the Insured's operations are automatically incorporated herein. Other agreements entered into are subject to the prior agreement of, and at terms to be agreed by Insurers.

8. This insurance shall be governed by and construed in accordance with the law of Indonesia and each party agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Indonesia in any dispute arising hereunder.

negosiasi atau penyelesaian hukum atau penyelesaian atas klaim yang terjadi, dan Tertanggung harus memberi informasi dan bantuan sepenuhnya bila diminta oleh Penanggung.

(c) Tertanggung setiap saat harus dan bersedia menjalankan dan melaksanakan perawatan/pengawasan yang layak dan umum dilakukan terhadap cara, peralatan, instalasi, mesin dan perangkat-perangkat yang digunakan oleh Tertanggung dalam menjalankan bisnisnya secara tepat dan benar dan sesuai dengan fungsi alat-alat tersebut, dan semua tindakan pengamanan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan disediakan dan digunakan.

(d) Tertanggung harus mematuhi semua kebijakan Internasional dan Pemerintah serta kebijakan pemerintah setempat.

7. Terlepas dari Pengecualian 4. Disetujui bahwa Tertanggung tambahan, pelepasan subrogasi, ganti rugi, pembagian, perjanjian pembebasan, klausul *cross liability* dan perjanjian kontraktual yang berlaku sebelum permulaan asuransi ini atau semua yang diperlukan selama periode asuransi didalam ruang lingkup normal pekerjaan Tertanggung secara otomatis tergabung disini. Perjanjian lain didalamnya tunduk pada perjanjian sebelumnya dan ketentuan yang disetujui oleh Para Penanggung.

8. Ketentuan dalam Polis ini tunduk dengan Undang-undang dan Yurisdiksi Asuransi Indonesia dan para pihak setuju untuk menggunakan peradilan yang berlaku di Indonesia apabila terjadi perselisihan.

### **ATTACHEMENT 1**

#### **NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE**

- (1) This Insurance does not cover:
- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
  - (ii) any legal liability of whatsoever nature
- directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
- (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
  - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
  - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
- (2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:
- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
  - (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

### **LAMPIRAN 1**

#### **KLAUSUL PENGECUALIAN BAHAYA NUKLIR**

- (1) Polis asuransi ini tidak menanggung/melindungi:
- (i) kerugian atau kehancuran atau kerusakan harta benda dalam bentuk apapun atau kerugian atau pengeluaran apapun akibat dari atau yang timbul dari atau kerugian lanjutan
  - (ii) setiap tanggung gugat dalam bentuk apapun juga
- baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan atau disebabkan atau yang timbul karena:
- (a) sifat radioaktif, beracun, mudah meledak atau sifat berbahaya lain dari perakitan nuklir yang mudah meledak atau komponen nuklir didalamnya;
  - (b) sifat radioaktif dari, atau perpaduan antara sifat radioaktif dengan sifat lain yang bersifat racun, mudah meledak ataupun sifat berbahaya lain dari semua bahan radioaktif lainnya selama dalam pengangkutan, termasuk di tempat penyimpanan dan penanganan sementara atas bahan-bahan itu;
  - (c) radiasi ion atau kontaminasi oleh radioaktif, atau sifat beracun, mudah meledak atau sifat berbahaya lainnya yang berasal dari sumber radioaktif manapun.
- (2) Dipahami dan disepakati bahwa bahan radioaktif atau sumber radioaktif lainnya pada ayat (1) (b) dan (c) di atas tidak termasuk:
- (i) Luruhan uranium dan uranium alami dalam bentuk apapun;
  - (ii) Radioisotop yang telah mencapai tahap fabrikasi akhir yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, medis, pertanian, perdagangan, pendidikan atau industri.

- (3) This Insurance, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
- (i) the Insured under this Insurance is also an insured or an additional insured under any other insurance, including any nuclear energy liability; or
  - (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
  - (iii) the Insured under this Insurance is, or had this Insurance not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.
- (4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Insurance) be covered, provided that:
- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
  - (ii) this Insurance shall only apply to an incident happening during the period of this Insurance and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
- (3) Namun demikian, polis ini tidak menanggung kerugian atau kehancuran atau kerusakan harta benda manapun atau kerugian lanjutan yang timbul atau tanggung gugat terhadap apapun yang mana:
- (i) Tertanggung menurut polis ini juga merupakan tertanggung atau tertanggung tambahan berdasarkan polis asuransi lainnya, termasuk polis tanggung gugat tenaga nuklir; atau
  - (ii) Setiap orang atau organisasi yang diharuskan untuk mengurus perlindungan keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara manapun; atau
  - (iii) Tertanggung menurut polis ini, atau jika polis ini tidak diterbitkan, berhak memperoleh ganti rugi dari pemerintah atau lembaga pemerintah.
- (4) Kerugian, kehancuran, kerusakan, pengeluaran atau kewajiban hukum akibat bahaya nuklir yang terdapat dalam ayat (2) tidak dikecualikan dengan syarat (tunduk dengan segala ketentuan, persyaratan, pembatasan, jaminan atau pengecualian polis ini) ditanggung/dilindungi, dengan ketentuan bahwa:
- (i) jika klaim yang berkaitan dengan bahan radioaktif selama dalam pengangkutan, termasuk dalam penyimpanan atau penanganan sementara atas bahan tersebut, dalam segala hal telah mematuhi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mengenai "Petunjuk Teknis Pengangkutan yang Aman atas Barang-barang Berbahaya melalui Udara", kecuali jika pengangkutan itu tunduk dengan aturan yang lebih ketat, maka pengangkutan telah memenuhi peraturan tersebut;
  - (ii) Polis ini hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi selama masa berlakunya polis ini dan bila klaim yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung atau oleh penuntut kepada Tertanggung yang timbul dari peristiwa tersebut maka harus dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun setelah tanggal peristiwa tersebut;

- (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

<b>Emitter (IAEA Health and Safety Regulations)</b>	<b>Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300cm<sup>2</sup>)</b>
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10-4 microcuries/cm <sup>2</sup> )
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10-5 microcuries/cm <sup>2</sup> )

- (iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

**AVN 38B**

### **ATTACHEMENT 2**

#### **DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE**

This Insurance does not cover any claim, damage, injury, loss, cost, expense or liability (whether in contract, tort, negligence, product liability, misrepresentation, fraud or otherwise) of any nature whatsoever arising from or occasioned by or in consequence of (whether directly or indirectly and whether wholly or partly):

- (a) the failure or inability of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) accurately or completely to process, exchange or transfer year, date or time data or information in connection with any change of year, date or time; whether on or before or after such change of year, date or time;

- (iii) jika klaim kerugian atau kehancuran atau kerusakan atau kerusakan pada atau kehilangan penggunaan atas pesawat terbang yang diakibatkan atau ditimbulkan dari kontaminasi radioaktif, tingkat pencemaran tersebut harus melebihi ambang batas maksimum yang diizinkan sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut ini:

<b>Emitter (Peraturan Kesehatan dan Keselamatan IAEA)</b>	<b>Level maksimum yang diperkenankan dari pencemaran permukaan oleh non-fixed radioaktif (Rata-rata di atas 300cm<sup>2</sup>)</b>
Emitter beta, gamma dan alpha dengan kadar racun rendah	Tidak melebihi 4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10-4 microcuries/cm <sup>2</sup> )
Semua emitter lainnya	Tidak melebihi 0.4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10-5 microcuries/cm <sup>2</sup> )

- (iv) Pertanggungannya ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh Penanggung dengan memberikan pemberitahuan pembatalan tujuh hari sebelumnya.

**AVN 38B**

### **LAMPIRAN 2**

#### **KLAUSUL PENGECUALIAN PENGAKUAN TANGGAL**

Polis ini tidak menanggung klaim, kerusakan, luka-luka, kerugian, biaya, pengeluaran atau tanggung gugat (baik karena kontrak, pelanggaran, kelalaian, tanggung gugat produk, kesalahan penafsiran, kecurangan atau lainnya) dari apapun juga yang timbul atau yang diakibatkan oleh atau yang terjadi (baik langsung maupun tidak langsung dan baik seluruhnya maupun sebagian) karena:

- (a) kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap perangkat keras, perangkat lunak, rangkaian komputer, chip atau peralatan atau sistem teknologi informasi (baik yang dimiliki oleh Tertanggung maupun pihak ketiga) secara tepat dan akurat dalam memproses, merubah, atau mengalihkan data tahun, tanggal, atau waktu dari data atau informasi yang berkaitan dengan perubahan tahun, tanggal atau waktu;

- (b) any implemented or attempted change or modification of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) in anticipation of or in response to any such change of year, date or time, or any advice given or services performed in connection with any such change or modification;
- (c) any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act, failure to act or decision of the Insured or of any third party related to any such change of year, date or time;

and any provision in this Insurance concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims shall not apply to any claims so excluded.

**AVN 2000A**

**ATTACHEMENT 3**

**CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999  
EXCLUSION CLAUSE**

The rights of a person who is not a party to this Insurance or reinsurance to enforce a term of this Insurance or reinsurance and/or not to have this Insurance or reinsurance rescinded, varied or altered without his consent by virtue of the provisions of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 are excluded from this Insurance or reinsurance.

**AVN 72**

**ATTACHEMENT 4**

**NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION  
CLAUSE**

1. This Insurance does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:

baik pada saat atau sebelum atau setelah perubahan tahun, tanggal atau waktu tersebut;

- (b) setiap perubahan atau usaha untuk merubah atau memodifikasi perangkat keras, perangkat lunak, rangkaian komputer, chip atau peralatan atau sistem teknologi informasi (baik yang dimiliki Tertanggung atau pihak ketiga) dalam mengantisipasi atau mengatasi setiap perubahan tahun, tanggal atau waktu, atau setiap informasi yang diberikan atau layanan yang dilakukan berkaitan dengan perubahan atau modifikasi tersebut.
- (c) tidak adanya penggunaan atau tidakdigunakannya barang atau peralatan apa saja yang diakibatkan dari setiap tindakan, kegagalan bertindak atau memutuskan oleh Tertanggung atau pihak ketiga berkaitan dengan perubahan tahun, tanggal atau waktu tersebut;

dan setiap ketentuan dalam Polis ini yang menyangkut tugas Penanggung untuk melaksanakan pemeriksaan atau mempertahankan klaim tidak berlaku atas klaim-klaim yang dikecualikan tersebut.

**AVN 2000A**

**LAMPIRAN 3**

**KLAUSUL PENGECEUALIAN UNDANG-UNDANG KONTRAK  
(HAK PIHAK KETIGA) ACT 1999**

Hak setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam asuransi atau reasuransi ini untuk melaksanakan ketentuan asuransi atau reasuransi ini dan/atau tidak untuk memiliki hak untuk membatalkan, mengubah atau mengganti asuransi atau reasuransi ini tanpa persetujuan orang tersebut menurut ketentuan undang-undang kontrak (Pihak Ketiga) tahun 1999 dikecualikan dari asuransi atau reasuransi ini.

**AVN 72**

**LAMPIRAN 4**

**KLAUSUL PENGECEUALIAN KEBISINGAN DAN  
POLUSI SERTA BAHAYA-BAHAYA LAINNYA.**

1. Polis ini tidak menanggung klaim baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh, yang terjadi atau akibat dari:

- (a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
- (b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
- (c) electrical and electromagnetic interference,
- (d) interference with the use of property;

unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

2. With respect to any provision in the Insurance concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend

- (a) claims excluded by Paragraph 1 or
- (b) a claim or claims covered by the Insurance when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").

3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Insurance) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Insurance:

- (i) damages awarded against the Insured and
- (ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.

4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Insurance.

**AVN 46B**

- (a) Suara (baik yang dapat didengar oleh telinga manusia atau tidak), getaran, dentuman sonik dan fenomena-fenomena apapun yang terkait dengan klausul ini,
- (b) Polusi dan kontaminasi apapun jenisnya,
- (c) Gangguan listrik dan elektromagnetik,
- (d) Gangguan terhadap penggunaan harta benda;

kecuali yang disebabkan atau yang timbul karena tabrakan yang menimbulkan ledakan kebakaran atau tubrukan atau keadaan darurat dalam penerbangan yang menyebabkan pengoperasian pesawat terbang tidak normal.

2. Berkaitan dengan ketentuan di dalam polis yang menyangkut kewajiban Penanggung untuk menyelidiki atau mempertahankan klaim, ketentuan tersebut tidak berlaku dan Penanggung tidak perlu mengadakan pembelaan atas

- (a) klaim yang dikecualikan dalam ayat 1 atau
- (b) klaim atau klaim-klaim yang dilindungi dengan Polis bila digabungkan dengan klaim yang dikecualikan dalam Ayat 1 (selanjutnya disebut sebagai "Klaim Gabungan").

3. Berkaitan dengan Klaim Gabungan, Penanggung (sesuai bukti kerugian dan ketentuan polis) akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan bagian yang ditanggung (dalam Polis) atas item-item berikut yang mungkin dialokasikan untuk klaim-klaim yang diakui dalam polis:

- (i) kerugian yang diderita Tertanggung dan
- (ii) biaya jasa atau pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Tertanggung.

4. Klausul ini tidak mengesampingkan klausul kontaminasi radioaktif atau pengecualian lainnya yang melekat atau yang merupakan bagian dari Polis ini.

**AVN 46B**

### **ATTACHEMENT 5**

#### **WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)**

This Insurance does not cover claims caused by

- (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore, this Insurance does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Insurance, and entirely suitable for the operation of the

### **LAMPIRAN 5**

#### **KLAUSUL PERANG, PEMBAJAKAN DAN PENGECUALIAN BAHAYA LAINNYA (UNTUK PENERBANGAN)**

Polis ini tidak menanggung/melindungi klaim yang disebabkan oleh

- (a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang terbuka maupun tidak), perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru-hara, keadaan perang, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan atau upaya perebutan kekuasaan.
- (b) Setiap tindakan permusuhan dengan peledakan senjata perang berupa atom atau reaksi nuklir fisi dan/atau fusi atau reaksi lain sejenis atau tenaga radioaktif atau bahan radioaktif lainnya.
- (c) Pemogokan, huru-hara, kerusuhan sipil atau gangguan perburuhan.
- (d) Setiap tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, baik yang merupakan agen pihak yang berkuasa atau agen lainnya, untuk tujuan politik atau teroris dan baik kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari hal tersebut bersifat kebetulan atau merupakan hal yang disengaja.
- (e) Setiap perbuatan balas dendam atau tindakan sabotase.
- (f) Penyitaan, nasionalisasi, penahanan (barang), pengendalian, penahanan (orang), penjatahan (penyisihan sebagian), permintaan resmi untuk memperoleh hak milik atau digunakan oleh atau berdasarkan instruksi pemerintah manapun (baik sipil maupun militer atau pihak yang secara de facto memerintah) atau otoritas publik atau otoritas setempat.
- (g) Pembajakan atau penahanan yang tidak sah atau penguasaan pesawat udara atau awaknya dalam penerbangan (termasuk upaya melakukan penahanan atau penguasaan) yang dilakukan oleh orang atau orang-orang yang bertindak tanpa memperoleh izin dari Tertanggung.

Selanjutnya, polis ini tidak menanggung/melindungi klaim yang timbul selama pesawat terbang berada di luar pengawasan Tertanggung dengan alasan adanya bahaya tersebut di atas. Pesawat terbang dianggap telah kembali berada di bawah pengawasan Tertanggung pada saat pesawat terbang kembali dengan aman

Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

**AVN 48B**

**ATTACHEMENT 6**

**ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE**

This Insurance does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

- (1) the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or
- (2) any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

Notwithstanding any other provisions of this Insurance, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) or (2) hereof.

All other terms and conditions of the Insurance remain unchanged.

**2488 AGM00003**

**Attaching to and Forming Part of Policy No.**

\_\_\_\_\_

ke (lokasi) Tertanggung di lapangan udara yang termasuk dalam batas-batas geografis menurut polis ini, dan secara keseluruhan sesuai dengan pengoperasian pesawat terbang itu (setelah kembali dengan aman, pesawat terbang harus diparkir dalam keadaan mesin dimatikan dan tanpa adanya paksaan).

**AVN 48B**

**LAMPIRAN 6**

**KLAUSUL PENGECUALIAN ASBES**

Polis ini tidak menanggung klaim dari setiap jenis klaim apapun juga baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan, yang timbul dari atau diakibatkan:

1. keberadaan, dugaan, atau ancaman secara nyata adanya asbes dalam bentuk apapun juga atau setiap bahan atau produk yang berisi atau diduga mengandung asbes; atau
2. Adanya kewajiban, permohonan, permintaan, perintah atau berdasarkan perundang-undangan atau perangkat hukum yang berlaku yang dipenuhi oleh Tertanggung atau pihak lain untuk menguji, memonitor, membersihkan, mengisi, merawat, menetralisasi, melindungi dari atau dengan cara lain menanggapi setiap keberadaan, dugaan atau ancaman adanya asbes atau bahan atau produk yang mengandung, atau diduga mengandung asbes.

Akan tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk setiap klaim yang disebabkan oleh atau timbul dari tabrakan yang menimbulkan ledakan kebakaran atau tubrukan atau keadaan darurat dalam penerbangan yang menyebabkan pengoperasian pesawat tidak berjalan normal.

Meskipun ada ketentuan lain dalam Polis ini, Penanggung tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan, mempertahankan atau membayar biaya klaim yang dikecualikan secara keseluruhan ataupun sebagian berdasarkan ayat 1 atau 2 diatas.

**2488 AGM00003**

**Sebagai Lampiran Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisah Dari Polis No.** \_\_\_\_\_



**IN THE NAME OF: PT. \_\_\_\_\_ and all Associated and/or Subsidiary Companies jointly and severally for their rights and interest.**

---

**Endorsement 1**

**DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE**

WHEREAS the Insurance of which this Endorsement forms part includes the Date Recognition Exclusion Clause (Clause AVN 2000A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement, Clause AVN 2000A shall not apply to any sums which the Insured shall become legally liable to pay, and (if so required by the Insurance) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:

- (1) accidental bodily injury, fatal or otherwise, or loss of or damage to property caused by an aircraft accident occurring during the Period of Insurance and arising out of a risk insured under the Insurance; and/or
- (2) accidental bodily injury, fatal or otherwise, or loss of or damage to property caused by an accident, other than an aircraft accident, occurring during the Period of Insurance and arising out of a risk insured under the Insurance. For the avoidance of doubt, solely for the purposes of this paragraph (2) and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury and unless arising directly therefrom shall not include mental or psychological injury.

**PROVIDED THAT:**

1. Coverage provided pursuant to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Insurance (except as specifically provided herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the Insurance.
2. Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:

**ATAS NAMA: PT. \_\_\_\_\_ dan semua perusahaan Associated dan/atau Anak Perusahaan yang ada sekarang atau secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.**

---

**Endorsement No. 1**

**KLAUSUL PENJELASAN BATAS PENGAKUAN TANGGAL**

BAHWA lampiran formulir persetujuan yang melekat dalam Polis ini termasuk Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal (Klausul AVN 2000A). Dengan ini disepakati bahwa, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Tambahan ini, Klausul AVN 2000A tidak berlaku untuk setiap jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tertanggung dan (jika diwajibkan oleh Polis) akan membayar (termasuk biaya yang diberikan kepada Tertanggung) sehubungan dengan:

- (1) cedera fisik karena kecelakaan, keadaan fatal atau keadaan lainnya atau kerugian atau kerusakan harta benda yang diakibatkan karena kecelakaan pesawat terbang yang terjadi selama berlakunya polis dan yang timbul akibat resiko yang ditanggung menurut polis; dan/atau
- (2) cedera fisik karena kecelakaan, karena keadaan fatal atau keadaan lainnya, atau kerugian atau kerusakan harta benda yang diakibatkan oleh kecelakaan, selain kecelakaan pesawat terbang, yang terjadi selama berlakunya polis dan yang timbul akibat resiko yang dijamin berdasarkan polis. Untuk menghindari keraguan, yang semata-mata untuk kepentingan ayat (2) ini dan tanpa mengurangi makna kata tersebut dalam konteks lain manapun, "cedera fisik" yaitu hanya cedera badan dan kecuali yang secara langsung timbul akibat kecelakaan itu tidak termasuk cedera mental atau psikologis.

**DENGAN KETENTUAN BAHWA:**

1. Pertanggung yang ditetapkan dalam lampiran persetujuan ini tunduk dengan seluruh syarat, ketentuan, batasan, jaminan, pengecualian, dan ketentuan pembatalan polis (kecuali yang telah ditetapkan secara jelas dalam lampiran persetujuan ini), dan dalam lampiran persetujuan ini tidak memperluas pertanggung sebagaimana yang ditentukan dalam polis.
2. Dalam lampiran persetujuan ini tidak menyebutkan pertanggung:

- (a) applying in excess of any scheduled underlying insurance and/or in respect of any non aviation risks; and/or
- (b) in respect of grounding of any aircraft; and/or
- (c) in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in the accident giving rise to a claim under the Insurance.

3. The Insured agrees that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Period of Insurance any material facts relating to the Date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment and products.

**AVN 2002A**  
**(Applicable to non Aircraft Liability only)**

**Endorsement No. 2**

**LIMITATION OF LIABILITY CLAUSE**  
**(JOINT INSURED)**

Notwithstanding the inclusion herein of more than one Insured, whether by endorsement or otherwise, the total liability of the Insurers in respect of any or all Insureds shall not exceed the limit(s) of liability stated in this Insurance.

**AVN 14**

**Endorsement No. 3**

**PERSONAL INJURY EXTENSION**

The coverage provided by this Insurance extends to indemnify the Insured for legal liability for damages awarded to any person arising out of one or more of the following offences committed during the Period of Insurance but only where such offences are committed in connection with that part of the Insured's aviation operations or interests for which other coverage is granted by the Insurance:

- 1. False arrest, restraint, detention or imprisonment.
- 2. Malicious prosecution.
- 3. Wrongful entry, eviction or other invasion of the right of private occupancy.

- (a) Yang melebihi setiap tambahan asuransi dan/atau mengenai tidak adanya resiko penerbangan; dan/atau
- (b) mengenai *grounding* setiap pesawat terbang; dan/atau
- (c) mengenai kerugian akibat hilangnya kegunaan harta benda kecuali yang timbul karena kerusakan fisik atau kerusakan harta benda akibat kecelakaan itu yang menimbulkan klaim menurut Polis ini.

3. Tertanggung setuju bahwa ia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara tertulis kepada Penanggung selama berlakunya Polis setiap fakta material yang berkaitan dengan Kesesuaian Pengakuan Tanggal terhadap operasi, peralatan dan produk-produk milik Tertanggung.

**AVN 2001A**  
**(Berlaku bila tidak ada Pertanggung Pesawat Terbang)**

**Endorsement No. 2**

**KLAUSUL BATASAN TANGGUNG GUGAT**  
**(TERTANGGUNG GABUNGAN)**

Terlepas dari penyertaan lebih dari satu Tertanggung disini, dimana *endorsement* atau yang lainnya, total tanggung gugat dari Para Penanggung dalam kaitannya dengan setiap atau semua Tertanggung tidak boleh melebihi batasan tanggung gugat yang tercantum dalam polis ini.

**AVN 14**

**Endorsement No. 3**

**PERLUASAN CEDERA PERSONAL**

Pertanggungan yang disediakan oleh asuransi ini diperluas untuk mengganti rugi Tertanggung untuk tanggung jawab hukum untuk kerugian yang diberikan untuk setiap orang yang timbul karena satu atau dua pelanggaran yang dilakukan dalam hubungannya dengan bagian dari operasi penerbangan atau kepentingan Tertanggung dimana pertanggungan dijamin oleh asuransi ini:

- 1. Penangkapan, penahanan, penahanan atau pemenjaraan yang salah.
- 2. Perbuatan jahat
- 3. Penempatan yang salah, pengusiran atau invasi lainnya dari hak-hak tempat tinggal pribadi

4. Inadvertent discrimination with respect to withholding or refusal of transportation except with respect to overbooking.
5. The publication or utterance of a libel or slander or of other defamatory or disparaging material in violation of an individual's right of privacy except publication or utterance in the course of or related to advertising, broadcasting or telecasting activities conducted by or on behalf of the Insured.
6. Incidental medical malpractice error or mistake by a physician, surgeon, nurse, medical technician or other person performing medical services but only for or on behalf of the Insured in the provision of emergency medical relief.

The following additional exclusions shall apply to this extension:

- (a) liability assumed by the Insured by agreement under any contract unless such liability would have attached to the Insured even in the absence of such agreement,
- (b) liability arising out of the wilful violation of penal statute or ordinance committed by or with the knowledge or consent of the Insured,
- (c) liability arising out of offence 5 above,
  - (i) if the first injurious publication or utterance of the same or similar material was made prior to the effective date of this Insurance
  - (ii) if such publication or utterance was made by or at the direction of the Insured with the knowledge of the false nature thereof.
- (d) liability directly or indirectly related to the past, present or potential employment of any person by the Insured.

The limit of liability applicable to this extension shall be USD 25,000,000 any one offence and in the aggregate during the Period of Insurance being within the overall limit and not in addition thereto.

All other terms and conditions of this Insurance remain unchanged

**AVN 60A**

4. Diskriminasi yang tidak direncanakan dalam hubungannya dengan pemotongan atau penolakan transportasi kecuali sehubungan dengan *overbooking*.
5. Publikasi atau ucapan fitnah atau yang bersifat pemfitnahan atau meremehkan dalam pelanggaran hak pribadi individual kecuali dalam hal publikasi atau ucapan dalam suatu proses atau berhubungan dengan aktivitas pengiklanan, penyiaran atau penyiaran televisi yang dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung.
6. Kesalahan malpraktek insidental yang dilakukan oleh dokter, ahli bedah, perawat, tenaga medis atau orang lain dalam melaksanakan pelayanan medis tetapi hanya untuk atau atas nama Tertanggung dalam ketentuan dari pertolongan darurat medis.

Dibawah ini adalah pengecualian tambahan yang diterapkan untuk perluasan ini:

- (a) Tanggung gugat yang didapatkan oleh Tertanggung sesuai kontrak ini meskipun tanggung gugat dilekatkan pada Tertanggung dalam tidak adanya perjanjian tersebut.
- (b) Tanggung gugat yang timbul dari pelanggaran yang disengaja dari hukum pidana atau peraturan yang dilakukan dengan sepengetahuan atau izin dari tertanggung.
- (c) Tanggung gugat tidak dapat ditimbulkan dari pelanggaran 5 diatas,
  - i) Apabila publikasi berbahaya atau ucapan pertama dilakukan berupa hal yang mirip atau sama dibuat sebelum tanggal efektif berlakunya asuransi ini.
  - ii) Jika publikasi atau ucapan dibuat oleh atau atas petunjuk dari Tertanggung dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan salah lainnya.
- (d) Tanggung gugat langsung atau tidak langsung terkait dengan pekerjaan masa lalu, sekarang atau berpotensi dari Tertanggung.

Batas Tanggung Gugat diterapkan untuk perluasan ini sebesar USD 25,000,000 untuk setiap pelanggaran dan dalam akumulasinya selama periode asuransi di dalam batas keseluruhan dan tidak terkait dengan tambahan yang tercantum.

Semua ketentuan dan persyaratan dari asuransi tetap tidak berubah.

**AVN 60A**

#### Endorsement No. 4

##### FUELLERS GROUNDING LIABILITY EXTENSION

This Policy is extended to pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages for the loss of use of aircraft caused by a Grounding following an Occurrence insured under Section 2 of this Policy.

The following definition is added:

The term "Grounding" means the complete and continuous withdrawal from all flight operations at or about the same time of one or more aircraft due to the mandatory order of any airworthiness authority because of an existing, alleged or suspected like defect, fault or condition affecting the safe operation of two or more aircraft and which results from an Occurrence. Any liability of the Insured arising from such Grounding shall attach to the Period of Insurance in which the Occurrence took place.

A Grounding shall be deemed to commence from the date on which the first such order becomes effective and to continue until the date on which the last such order relating to the same existing, alleged or suspected like defect, fault or condition is withdrawn or becomes ineffective.

The definition of "Occurrence" for the purpose of this extension is deleted and replaced with the following:

The term "Occurrence" means an accident or a continued or repeated exposure to conditions (other than a Grounding) occurring during the Period of Insurance which results in Bodily Injury and/or Property Damage neither expected nor intended from the standpoint of the Insured.

All liability arising out of such exposure to substantially the same general conditions shall be deemed to arise from one Occurrence.

The insurance afforded by this extension will not apply to loss of use of any aircraft:

- (a) occurring during maintenance, routine overhaul or alteration, or whilst being modified for purposes other than those relating to Grounding;
- (b) occurring during the period that the Insured does not use reasonable diligence to find and eliminate the cause of the loss of use;
- (c) caused by the culpable failure of the Insured to perform any obligation with respect to making available or delivering goods or products to the operator of such aircraft;

#### Endorsement No. 4

##### PERLUASAN TANGGUNG GUGAT *GROUNDING* FUELLER

Polis ini diperluas untuk membayar atas nama Tertanggung untuk semua jumlah dimana Tertanggung berkewajiban secara hukum membayar untuk kerusakan penggunaan pesawat yang disebabkan oleh *Grounding* yang mengikuti kejadian Tertanggung menurut Section 2 dari Polis ini.

Pengertian dibawah ini ditambahkan:

"*Grounding*" adalah penarikan secara berkelanjutan dari semua pengoperasian pesawat di atau sekitar waktu yang sama dari satu pesawat atau lebih sehubungan dengan perintah wajib dari otoritas kelayakan udara karena adanya, dugaan atau kecurigaan seperti cacat, kesalahan atau kondisi yang mempengaruhi keamanan operasi dari dua pesawat atau lebih yang disebabkan oleh sebuah kejadian. Setiap tanggung gugat dari Tertanggung ditimbulkan dari *Grounding* yang dilekatkan pada periode asuransi dimana kejadian itu berlangsung.

*Grounding* dianggap dimujai dari tanggal dimana permintaan pertama menjadi efektif dan berlanjut sampai dengan tanggal dimana permintaan terakhir terkait dengan hal yang sama ada, dugaan atau kecurigaan seperti cacat, kesalahan atau kondisi yang ditarik atau menjadi tidak efektif.

Pengertian "*Kejadian*" untuk semua tujuan dari perluasan dihapuskan dan diganti dibawah ini:

"*Kejadian*" adalah kecelakaan, kejadian atau peristiwa yang terjadi terus-menerus atau berulang terhadap suatu kondisi (selain dari *Grounding*) yang terjadi selama periode asuransi menyebabkan cedera fisik dan/atau kerugian harta baik yang tidak diperkirakan maupun tidak disengaja dari pihak Tertanggung.

Semua tanggung jawab yang timbul dari *exposure* yang pada dasarnya timbul dari kondisi umum yang sama tersebut, harus dianggap disebabkan dari satu kejadian.

Asuransi ini tidak meneapakan perluasan pada kehilangan dari penggunaan pesawat:

- (a) terjadi selama pemeliharaan, pemeriksaan rutin atau perubahan, atau ketika dimodifikasi untuk tujuan selain yang berhubungan dengan *Grounding*.
- (b) terjadi selama periode dimana tertanggung tidak menggunakan uji coba untuk menemukan dan menghilangkan penyebab hilangnya penggunaan.
- (c) disebabkan oleh kesalahan dari Tertanggung untuk melakukan kewajiban berkenaan dengan ketersediaan atau pengiriman barang atau produk kepada operator pesawat.

- (d) owned by, used by or in the possession of the armed services of any government;
- (e) in the care, custody or control of the Insured other than aircraft temporarily returned to the Insured for modification relating to Grounding;
- (f) after it is designated by the manufacturer or required by the direction of any airworthiness authority to be removed from all flight operations due to its certificate of airworthiness being withdrawn by reason of the aircraft's safe operational life having been reached or exceeded.

The insurance afforded by this extension shall be subject to a limit of liability of {Missing} any one Grounding and in the aggregate, which shall be included within, and not in addition to, the limit of liability in respect of Section 2 of this Policy.

**AVN 106 22.1.09**

**Effective Date: Inception**

**Endorsement No. 5**

**FRAUDULENT CLAIMS**

An Insured shall not in the presentation and furtherance of any claim:

- (a) deliberately or recklessly conceal from Insurers any information which he knows or ought to know might be material to their consideration of any claim;
- (b) provide to Insurers information, which he knows to be false, with respect either to any event relied upon as a cause of loss or as to the amount claimed; nor
- (c) otherwise use fraudulent means or devices, including suppressing a known defence to Insurers' liability.

In any such event the Insurers shall have the option to refuse to pay the whole or any part of the claim to such Insured.

In the circumstances set out in sub-paragraph (b) above, insurers shall also have the option to:

- (i) terminate the cover provided by all sections of the Policy to such Insured with effect from the date of the event relied upon for the claim;
- (ii) recover any sums paid to such Insured in respect of losses occurring on or after the date of the event relied upon for the claim; and

- (d) dimiliki, digunakan oleh atau dalam kepemilikan Angkatan bersenjata Pemerintah
- (e) dalam perawatan, pemeliharaan atau control dari Tertanggung selain dari pesawat yang sementara dikembalikan kepada Tertanggung untuk perubahan terkait dengan *Grounding*.
- (f) setelah didesain oleh pembuat atau diperlukan sesuai arahan dari otoritas kelayakan udara untuk dihapuskan dari semua operasi pesawat sehubungan dengan sertifikat kelayakan udara yang ditarik karena alasan operasional keselamatan pesawat yang sudah melebihi batas.

Asuransi ini yang berikan oleh perluasan ini tunduk pada batas tanggung gugat (missing) setiap *grounding* dalam akumulasi, yang termasuk didalamnya, dan tidak dalam penambahan, batas tanggung gugat dalam kaitannya dengan Section 2 dari Polis ini.

**AVN 106 22.1.09**

**Tanggal Berlaku: Permulaan**

**Endorsement No. 5**

**KECURANGAN KLAIM**

Klaim Tertanggung tidak akan diproses lebih lanjut apabila:

- (a) Secara sengaja menyembunyikan informasi yang diketahui atau yang seharusnya diketahui atau fakta material sebagai bahan pertimbangan dalam klaim dari Para Penanggung.
- (b) Memberikan informasi kepada Para Penanggung yang sepengetahuan Tertanggung adalah palsu pada setiap kejadian yang menyebabkan kerugian atau pada jumlah yang diklaim.
- (c) Memberikan bukti-bukti palsu termasuk menutupi penyebab klaim terhadap tanggung gugat Para Penanggung.

Dalam setiap kejadian Para Penanggung mempunyai pilihan untuk menolak membayar keseluruhan atau sebagian klaim yang diajukan Tertanggung

Dalam ketentuan yang tercantum di sub paragraph (b) diatas, Para Penanggung mempunyai pilihan untuk:

- (i) memutuskan pertanggunganaan yang ada disemua section dari polis kepada Tertanggung yang berlaku efektif dari tanggal kejadian xklaim tersebut.
- (ii) membayar sejumlah uang kepada Tertanggung dalam kaitannya dengan kerugian yang terjadi pada atau setelah tanggal kejadian klaim tersebut; dan

(iii) retain any and all premium paid by such Insured.

(iii) menahan setiap dan semua premi yang dibayarkan oleh Tertanggung.

If any provision of this clause is in conflict with the law governing the Policy it shall be of no effect to the extent of such conflict.

Jika ketentuan dari klausul ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka polis tidak berlaku terhadap perluasan pertentangan tersebut.

**AVN 100 26.07.08**

**AVN 100 26.07.08**

**Endorsement No. 6**

**Endorsement No. 6**

Insurers hereon agree to contribute up to USD \_\_\_\_\_ in respect of survey fee (survey to be carried out by external consultant) subject to prior agreement of the insurers in respect of survey proposed by the Insured.

Para Penanggung dengan ini setuju untuk berkontribusi sampai dengan USD \_\_\_\_\_ sehubungan dengan biaya survey (survey yang dilaksanakan oleh konsultan eksternal) sesuai dengan perjanjian sebelumnya dalam kaitannya dengan survey yang diajukan oleh Tertanggung.

**Effective Date: Inception**

**Tanggal Berlaku: Permulaan**

**Endorsement No. 7**

**Endorsement No. 7**

**AVIATION CANCELLATION SCALE  
(applicable to Annual Policies)**

**Skala Pembatalan Penerbangan  
(diterapkan pada Polis Tahunan)**

1 month on risk ... ..	..20% annual premium
2 months on risk ... ..	30% annual premium
3 months on risk ... ..	40% annual premium
4 months on risk ... ..	50% annual premium
5 months on risk ... ..	60% annual premium
6 months on risk ... ..	70% annual premium
7 months on risk ... ..	75% annual premium
8 months on risk ... ..	80% annual premium
9 months on risk ... ..	85% annual premium

1 bulan risiko ... ..	20% premi tahunan
2 bulan risiko... ..	30% premi tahunan
3 bulan risiko... ..	40% premi tahunan
4 bulan risiko... ..	50% premi tahunan
5 bulan risiko... ..	60% premi tahunan
6 bulan risiko... ..	70% premi tahunan
7 bulan risiko... ..	75% premi tahunan
8 bulan risiko... ..	80% premi tahunan
9 bulan risiko... ..	85% premi tahunan

Over 9 months equivalent to Annual.

Lebih dari 9 bulan terhitung sama dengan Tahunan

**Endorsement No. 8**

**Endorsement No. 8**

**SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE**

**KLAUSULA SANKSI DAN EMBARGO**

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

Terlepas dari semua yang bertentangan dalam polis ini, di bawah ini diberlakukan:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on

1. Apabila, berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku bagi Penanggung pada saat mulai berlakunya Polis atau menjadi berlaku pada saat setelah berlakunya polis, bahwa memberikan Pertanggung kepada Tertanggung dapat bertentangan dengan hukum karena hal tersebut melanggar embargo atau sanksi, bahwa Penanggung seharusnya tidak memberikan Pertanggung dan tidak memiliki tanggung jawab hukum apapun, bahkan tidak memberikan pembelaan kepada

behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.

2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

**AVN 111 01.10.10**  
**Effective Date: Inception**

**Endorsement No. 9**

**DISPUTE**

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the

Tertanggung atau membayar biaya pembelaan atau memberikan keamanan atas nama Tertanggung, sepanjang hal tersebut melanggar hukum atau peraturan

2. Dalam keadaan dimana secara hukum hal tersebut berlaku bagi Penanggung untuk memberikan pertanggung berdasarkan ketentuan Polis, tetapi pembayaran preminya sah, sedangkan pembayaran klaim-nya dapat melanggar embargo dan sanksi, maka Penanggung akan mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kewenangan yang diperlukan agar dapat melakukan pembayaran.
3. Dalam hal terdapat ketentuan hukum atau peraturan yang menjadi berlaku selama periode Polis yang dapat membatasi kewenangan Penanggung untuk memberikan pertanggung sebagaimana dijelaskan pada paragraf 1, maka keduanya, baik Tertanggung ataupun Penanggung memiliki hak untuk membatalkan ke-ikutsertaannya didalam Polis ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap polis ini mengenai hal tersebut, berkenaan dengan pembatalan yang dilakukan oleh Penanggung dengan memberitahukan secara tertulis dalam waktu minimal 30 (tiga puluh) hari (kalender) sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan baik oleh Tertanggung maupun oleh Penanggung, Penanggung berhak atas bagian pro rata dari premi untuk periode Polis yang telah berjalan. Namun, dalam hal terjadi klaim setelah lewatnya tanggal pembatalan berlaku efektif, maka Penanggung mendapat premi penuh atau pro rata (sebagaimana berlaku) dan dalam hal tidak ada ketentuan khusus lainnya didalam Polis berkenaan dengan pengembalian premi, maka setiap pengembalian premi harus berdasarkan kesepakatan bersama.  
Pemberitahuan Pembatalan yang dilakukan oleh Penanggung berlaku efektif meskipun Penanggung tidak membayar (klaim) atau mengembalikan sebagian dari pengembalian premi.

**AVN 111 01.10.10**  
**Tanggal Berlaku: Permulaan**

**Endorsement No. 9**

**PERSELISIHAN**

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggung ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan. Perselisihan dianggap terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung

Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses as stated below, and such choice could not be withdrawn or revoked. The Insured *must* notify his choice in writing to the Insurer within 30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the rights to elect either one of the following dispute clauses.

#### **A. Settlement of Dispute through Arbitration Clause**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

1. The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrators and or the Umpire.
3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.

menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung.

#### **A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3(tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para Arbiter dan atau kedua Arbiter tidak berhasil menunjuk Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.



5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

**B. Settlement of Dispute through Court Clause**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.

**Endorsement No. 10**

**CURRENCY**

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dimana perjanjian asuransi ini dibuat.

**Endorsement No. 10**

**MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.